

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MAKANAN
RINGAN IMPOR TANPA IZIN EDAR YANG DIJUAL MELALUI SITUS
E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

OLEH:

Monique Alya Sutanto

NPM: 2017200020

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johannes', written over a long horizontal line.

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

Dekan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Liona', written in a cursive style.

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : **Monique Alya Sutanto**

NPM : **2017200020**

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Ringan Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Melalui Situs *E-Commerce* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Monique Alya Sutanto

2017200020

ABSTRAK

Seiring dengan kecenderungan masyarakat untuk mencoba hal baru yang jarang ditemukan di dalam negeri dan adanya liberalisasi perdagangan, makanan ringan impor menjadi salah satu impor barang yang banyak masuk ke Indonesia. Makanan sendiri pada dasarnya merupakan kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk memberikan sumber energi bagi tubuh manusia. Adapun perdagangan makanan ringan impor pada masa kini banyak dilakukan melalui situs *e-commerce*. Hal yang disayangkan adalah kegiatan jual beli melalui *e-commerce* seringkali menyebabkan kerugian bagi konsumen, di mana makanan ringan impor tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan berkaitan dengan izin edar. Pada penelitian ini akan dilakukan analisa terkait perlindungan hukum konsumen sekaligus tanggung jawab pelaku usaha yang menjual makanan ringan impor melalui situs *e-commerce*. Adapun penelitian ini dilakukan berdasarkan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa hak-hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang serta hak konsumen terhadap informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait informasi keamanan dan legalitas makanan ringan impor belum dipenuhi oleh pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku usaha yang melanggar hak konsumen makanan ringan impor di situs *e-commerce* dapat dimintakan pertanggungjawaban kontraktual berdasarkan hubungan langsung melalui perjanjian elektronik.

Kata Kunci: Makanan Ringan Impor, Izin Edar, *E-Commerce*, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat anugerah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Ringan Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Melalui Situs *E-Commerce* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Adapun penulisan hukum ini didedikasikan kepada para pihak yang berperan penting dalam pembentukan diri penulis hingga saat penulisan hukum ini selesai. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan hukum ini dapat selesai karena bantuan dari banyak pihak yang selalu mendukung dan menemani penulis di berbagai situasi. Oleh karena itu, penulis hendak berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ali Sutanto, Sri Dewi Slamet, dan Ado Sutanto selaku kedua orang tua serta adik penulis yang telah mencurahkan banyak kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan usaha terbaiknya;
2. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing penulisan hukum dan dosen penguji yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi sekaligus memberi motivasi bagi penulis untuk mendalami topik perlindungan konsumen melalui mata kuliah yang diajarkannya;
3. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN., selaku dosen penguji penulisan hukum yang telah memberikan penulis banyak pengetahuan melalui kelas yang diajarkannya selama masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji penulisan hukum, dosen pembimbing FORWARD 198, serta dosen pembimbing LKTI OLIMPUS 2018 dan GMLF 2019 yang telah berperan besar dalam proses pembelajaran penulis di bidang penulisan hukum dan memberi banyak masukan selama masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

5. Bapak Karolus E. Lature S.H., M.H., selaku dosen pembimbing seminar penulisan hukum yang telah banyak membantu dalam memberikan masukan terkait topik penelitian penulis;
6. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis yang banyak membantu dan membimbing penulis sejak awal masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
7. FORWARD 198, selaku komunitas hukum yang tidak hanya memberikan kesempatan bagi penulis untuk berorganisasi dan mengikuti berbagai kompetisi, namun juga menjadi sosok keluarga besar bagi penulis selama berkuliah di FH UNPAR, juga kepada Zaneta Axel yang telah memberi kepercayaan kepada penulis untuk menjadi wakil ketua FORWARD 198 pada periode 2020;
8. Teman-teman dari *Teatime*, SDDC, Raben 57, dan Yuk Mari yang telah menemani penulis dalam suka maupun duka, yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatiannya untuk mendengarkan berbagai keluh kesah penulis, yang selalu memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan berbagai kewajiban perkuliahannya, dan selalu mendukung setiap impian penulis;
9. Team Michael Aldrich: Kak Nixie, Kak Fanny, Prajna, Hanna, Thejo dan Pasha yang telah berjuang bersama penulis selama 24/7 dalam kompetisi GMLF 2019, mulai dari pemberkasan di Bandung sampai Jogja, yang sudah menemani hari-hari penulis baik dalam lingkup perkuliahan maupun di luar perkuliahan dengan berbagai tingkah absurdnya, semoga kalian bahagia dan sehat selalu;
10. Team Kevin Sanjaya: Kak Hanisa, Kak Fanny, Thejo, Kak Evan, dan Kak Ghariza yang telah menjadi team, mentor, sekaligus sahabat pertama penulis ketika awal mula bergabung di FORWARD 198 yang berjuang bersama dalam kompetisi OLIMPUS 2018;
11. Aurelia Livya, Yasodhara Putri, Dea Felicia, Evelyn Tanisa, Ruth Alexandria, Jihan Vega, Gladys Felicia, Grace Elizabeth, Vanessa Viviane, Kezia Junica, dan Natalia Simon selaku teman-teman seperjuangan penulis yang selalu menemani dan membantu penulis dalam melewati suka dan duka selama berkuliah di Bandung;
12. Fitri, Asmad, Kak Clairine, Thejo, Zaneta, Kak Fanny, Rafli, Kak Harits, dan Grup Yuk Bisa Yuk selaku para kakak dan sahabat yang banyak membantu

penulis dalam proses pencarian judul, latihan presentasi, diskusi materi, hingga proses penyelesaian skripsi;

13. Seluruh teman dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung mengisi hari-hari perkuliahan penulis; dan
14. Seluruh tenaga pengajar, pegawai administrasi, dan pekarya Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis dalam menjalani hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap semua bentuk saran maupun kritik yang ditujukan untuk membangun penulisan hukum ini agar dapat lebih baik lagi. Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat mendatangkan manfaat bagi setiap pihak yang membacanya.

Karawang, 28 Juli 2021

Monique Alya Sutanto

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	10
3. Tujuan Penelitian.....	10
4. Metode Penelitian.....	10
5. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	14
1. Hukum Perlindungan Konsumen	14
1.1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	14
1.2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	16
1.3. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	18
1.4. Hak dan Kewajiban Para Pihak	21
1.5. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha.....	23
1.6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	25
1.7. Penyelesaian Sengketa Konsumen	32
2. Perlindungan Hukum Konsumen <i>E-Commerce</i>	36
2.1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	36
2.2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	39

2.3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	40
BAB III Tinjauan Mengenai Izin Edar Makanan Ringan Impor Dalam E-Commerce	45
1. Makanan Ringan Impor.....	45
2. Izin Edar	48
2.1. Pengertian Izin Edar	48
2.2. Kriteria Penilaian Izin Edar Pangan Olahan.....	50
2.3. Syarat dan Pendaftaran Izin Edar Pangan Olahan	52
2.4. Pengawasan Izin Edar Pangan Olahan	56
2.5. Izin Edar Pangan Olahan Secara Daring	57
2.6. Akibat Hukum Pelanggaran Izin Edar Pangan Olahan	59
BAB IV Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Makanan Ringan Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Melalui Situs E-Commerce	62
1. Analisis Para Pihak dalam Perdagangan Makanan Ringan Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Melalui Situs <i>E-Commerce</i>	62
2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Ringan Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Melalui Situs <i>E-Commerce</i>	64
3. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen yang Mengonsumsi Makanan Ringan Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Melalui Situs <i>E-Commerce</i>	70
BAB V Penutup	74
1. Kesimpulan.....	74
2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pada masa kini, banyak sekali produk yang didatangkan dari luar negeri seperti makanan, kosmetik, pakaian, perangkat elektronik, serta berbagai macam kebutuhan hidup lainnya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kecenderungan masyarakat masa kini yang tertarik untuk mencoba segala macam hal baru yang masih jarang ditemukan dan diperdagangkan di dalam negeri.¹ Adanya liberalisasi perdagangan juga menjadi salah satu faktor banyaknya produk barang serta jasa dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia, termasuk di antaranya produk makanan impor.² Impor makanan dan minuman olahan sendiri menjadi impor terbesar diantara impor barang lainnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, sepanjang Januari hingga Juni 2018, impor makanan dan minuman olahan bagi rumah tangga telah mencapai angka US\$ 1,95 miliar atau naik 47,22% dari tahun sebelumnya.³ Salah satu jenis makanan olahan yang sering diimpor ke Indonesia adalah *snack* atau makanan ringan.

Makanan sendiri pada dasarnya merupakan kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk memberikan sumber energi bagi tubuh manusia. Apabila tidak mengkonsumsi makanan yang cukup, manusia tidak akan dapat menjalankan aktivitasnya secara produktif.⁴ Namun seiring dengan perkembangan zaman, manusia mulai menuntut gaya hidup yang lebih cepat dan praktis. Hal itu kemudian mendorong industri makanan untuk menghasilkan produk yang dapat dikonsumsi secara mudah dan langsung berupa makanan ringan. Makanan ringan sendiri mempunyai kesamaan fungsi dengan makanan, yaitu guna memberikan energi yang

¹ Helma Widya, et.al., “Aplikasi Barcode Scanner Food Halal Pada Produk Makanan Impor Berbasis Android”, *Journal of Electrical Technology*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 14.
² Yusuf Shofie, “Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya”, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 9.
³ CNBC, “Ini Produk Makanan dan Minuman yang Paling Banyak Diimpor RI”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180827121415-4-30319/ini-produk-makanan-dan-minuman-yang-paling-banyak-diimpor-ri>, diunduh pada tanggal 4 Desember 2020, pk. 23.20 WIB.
⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 169.

cukup bagi tubuh manusia agar mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Hal itu memberikan gambaran mengapa makanan olahan, khususnya makanan ringan, menjadi salah satu produk barang yang paling banyak diimpor ke Indonesia.

Kemudian dengan adanya perkembangan pengetahuan di bidang teknologi, perdagangan makanan ringan hasil kegiatan impor tersebut tidak lagi hanya dilakukan melalui toko konvensional, namun juga dilakukan secara *online* melalui berbagai situs perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)*. Ketersediaan makanan ringan impor melalui *e-commerce* tentu akan mendatangkan manfaat bagi konsumen, di mana konsumen dapat memiliki kebebasan untuk memilih produk makanan yang lebih bervariasi dan sulit ditemukan di dalam negeri. Terlebih lagi, banyak dari masyarakat Indonesia yang tertarik dengan makanan ringan impor, karena makanan ringan impor memiliki cita rasa yang lebih unik dan beragam dibandingkan dengan makanan ringan dalam negeri.

Berangkat dari uraian di atas, perdagangan makanan ringan impor melalui situs *e-commerce* menjadi peluang bisnis yang menarik bagi para pelaku usaha di Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan istilah perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* menurut McLeod adalah pemanfaatan jaringan komputer dan komunikasi untuk menjalankan aktivitas bisnis. *E-commerce* sendiri berarti kegiatan yang menggunakan peramban dan situs internet melalui komputer untuk memperkenalkan, melakukan penawaran, menjual, serta membeli produk.⁵ *E-commerce* termasuk ke dalam model bisnis modern yang tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik (*non-face*) dan tidak menggunakan tanda tangan dalam bentuk asli (*non-sign*).⁶ Keunggulan *e-commerce* dari segi efisiensi juga bisa dilihat dari segi pemasaran, tenaga kerja, dan biaya. Dalam penyelenggaraan *e-commerce*, pelaku usaha tidak perlu mencetak katalog baru dan mengirimkannya kepada setiap konsumen karena konsumen dapat melihat secara langsung produk dan harga barang yang ditawarkan melalui *website*. Kemudian dari segi efektivitas, *e-*

⁵ Shabur Mitfah Maulana, "Implementasi *E-commerce* sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 29, No. 1, 2015, hlm. 2.

⁶ Abdul Halim Barkatullah, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* Lintas Negara di Indonesia", Cetakan Pertama, Pascasarjana FH UII, UII Press, 2009, hlm. 4.

commerce memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau konsumen secara lebih cepat dan luas dibandingkan perdagangan konvensional. Hal ini dapat terjadi karena pelaku usaha dapat menjalankan toko online selama 24 jam tanpa henti.⁷

Di Indonesia sendiri, perilaku belanja online melalui *e-commerce* telah berkembang sangat pesat, khususnya di Pulau Jawa. Hal tersebut juga didukung dengan data yang dikeluarkan oleh DBS (2015) yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan pasar terbesar bagi kegiatan *e-commerce* di Asia Tenggara sejak tahun 2014.⁸ Adapun jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2019 diprediksi akan mencapai angka 168,3 juta pengguna dan dapat terus meningkat hingga mencapai angka 212,2 juta pada tahun 2023. Laporan dari *e-Conomy SEA 2019* juga menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan nilai transaksi *e-commerce* terbesar di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, data dari *Merchant Machine* juga memperlihatkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan *e-commerce* tercepat di dunia dengan pertumbuhan yang mencapai 78% di tahun 2018.⁹ Hal ini pun menjadi faktor pendorong mengapa para pelaku usaha tertarik untuk memperdagangkan barang melalui situs *e-commerce*.

Sayangnya, kegiatan jual beli melalui *e-commerce* tersebut seringkali menempatkan konsumen dalam posisi yang kurang menguntungkan. Konsumen cenderung dijadikan sasaran dari kegiatan bisnis pelaku usaha demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga hak konsumen tidak diperhatikan dengan baik.¹⁰ Hal ini disebabkan oleh situasi di mana konsumen dan pelaku usaha tidak dapat bertemu secara langsung sehingga konsumen berpotensi menerima kerugian yang lebih besar dalam melakukan transaksi melalui perdagangan elektronik. Salah satu perbuatan dari pelaku usaha yang melanggar hak konsumen

⁷ Didi Achjari, "Potensi Manfaat dan Problem di *E-commerce*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 15, No. 3, 2000, hlm. 389.

⁸ Sadana Devica, "Persepsi Konsumen terhadap *Flash Sale* Belanja *Online* dan Pengaruhnya pada Keputusan Pembelian", Jurnal Bisnis Terapan, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 48.

⁹ Deri Dahuri, "Pengguna *E-commerce* di Tanah Air akan Capai 168,3 Juta", <https://mediaindonesia.com/read/detail/267857-pengguna-e-commerce-di-tanah-air-akan-capai-1683-juta>, diunduh pada tanggal 24 November 2020, pk. 23.48 WIB.

¹⁰ Erman Rajagukguk, et.al, "Hukum Perlindungan Konsumen", Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 5.

serta dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen adalah memperjualbelikan makanan ringan impor yang tidak memenuhi persyaratan keamanan.¹¹

Persyaratan keamanan dalam konteks ini, yaitu mengenai izin edar makanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, suatu izin edar diperlukan untuk pengawasan keamanan, mutu, dan gizi setiap pangan olahan. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan izin edar menurut Pasal 1 ayat (15) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, obat dan makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan merupakan obat dan makanan yang telah memiliki izin edar. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang berbunyi:

- (1) “Setiap Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar, kecuali Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.
- (2) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil penilaian Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan Olahan.”

Tanpa izin edar, maka suatu produk makanan akan dianggap ilegal dan tidak dapat diedarkan di dalam wilayah Republik Indonesia. Keberadaan izin edar makanan ringan impor ditandai dengan pencantuman nomor registrasi pada label kemasan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berikut contoh produk makanan impor dengan nomor registrasi BPOM:

¹¹ *Supra Note 4.*



Sumber: *linisehat.com*, "Perbedaan Label Nomor MD, ML, dan PIRT di Kemasan Makanan"


Kemudian seiring dengan perkembangan aktivitas perdagangan melalui *e-commerce* di Indonesia, diterbitkan pula peraturan mengenai peredaran pangan olahan secara daring. Melalui ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, dinyatakan bahwa izin edar diperlukan terhadap pangan olahan yang diedarkan secara daring dan pangan olahan tersebut juga wajib memenuhi cara produksi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerbitan peraturan mengenai pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring ini juga dilatarbelakangi oleh pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tetap berdiam diri di dalam rumah. Pandemi tersebut secara tidak langsung mendorong kebiasaan baru dalam masyarakat berupa kebiasaan berbelanja secara *online*.¹² Dengan demikian, melalui peraturan ini konsumen diharapkan dapat lebih terlindungi hak-haknya dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce*.

Akan tetapi pada kenyataannya, masih ditemukan perdagangan makanan ringan impor tanpa izin edar melalui *e-commerce*. Sejak tahun 2015, BPOM pernah melakukan penyitaan terhadap 7.762 kemasan makanan impor tanpa izin edar. Sebagian dari makanan impor tersebut diperdagangkan secara *online*. Roy

¹² BPOM, "Badan POM Terbitkan Peraturan Peredaran Obat dan Makanan Online", <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/18692/Badan-POM-Terbitkan-Peraturan-Peredaran-Obat-dan-Makanan-Online.html>, diunduh pada tanggal 29 November 2020, pk. 11.00 WIB.


Sparringa, Kepala BPOM pada saat itu, menyatakan bahwa makanan impor tersebut terdiri dari produk pangan olahan yang diperuntukkan untuk bayi seperti biskuit, sereal, serta makanan ringan merek *Gerber* yang berasal dari Amerika. Roy sendiri menghimbau masyarakat untuk selalu waspada serta teliti dalam membeli produk yang diperdagangkan secara *online*.¹³ Kemudian, meskipun peraturan yang secara khusus mengatur mengenai peredaran obat dan makanan secara daring telah diterbitkan, kasus peredaran makanan ringan impor tanpa izin edar melalui *e-commerce* masih sering ditemukan. Berikut beberapa contoh produk makanan ringan impor hasil penelusuran penulis yang diperdagangkan pada suatu situs *e-commerce* terkenal di Indonesia yang tidak memiliki izin edar berdasarkan informasi *website* cek produk BPOM dan tidak disertai dengan informasi legalitas barang:

1. *Snack* Impor China *Wei Long La Tiao* yang dijual melalui situs *e-commerce* tanpa mencantumkan keterangan izin edar pada kemasan



¹³ Tempo, “Ribuan Pangan Impor yang Dijual *Online* Ternyata Ilegal”, <https://bisnis.tempo.co/read/676171/ribuan-pangan-impor-yang-dijual-online-ternyata-ilegal/full&view=ok>, diunduh pada tanggal 25 November 2020, pk. 18.24 WIB.

2. Makanan Ringan Impor *Haldiram's Masala Chips* yang diperdagangkan melalui situs *e-commerce* Indonesia tanpa izin edar



Makanan Ringan Haldirams - Masala Chips 80gr / Snack Import / Snack India

5.0 ★★★★★ | 2 Penilaian | 5 Terjual

Rp38.000 **Rp37.620** 1% OFF

Paket Diskon **Pilih 4, diskon 5%**

Pengiriman **Gratis Ongkir**
Gratis Ongkir dengan min. belanja Rp30.000

Pengiriman Ke **KOTA JAKARTA PUSAT** ✓
Ongkos Kirim **Rp0 - Rp9.000** ✓

Kuantitas tersisa 17 buah

Masukkan Keranjang **Beli Sekarang**

Garansi Shopee Dapatkan barang pesananmu atau uang kembali.

Para pelaku usaha makanan ringan impor dalam praktik seringkali tidak mendatangkan barang yang mereka jual melalui importir resmi. Banyak dari pelaku usaha yang melakukan importasi secara pribadi tanpa melalui agen maupun perwakilan produsen luar negeri, dengan alasan makanan ringan impor tersebut ditujukan untuk konsumsi pribadi. Hal ini menyebabkan makanan ringan impor dapat melewati daerah pabean tanpa memperoleh izin edar dari BPOM. Pelaku usaha tersebut kemudian menggunakan situs *e-commerce* sebagai sarana untuk memperdagangkan makanan ringan impor, padahal makanan yang diimpor ke wilayah Indonesia untuk kepentingan komersial dan diperdagangkan wajib memiliki izin edar. Gambar produk makanan ringan impor yang dijual melalui situs *e-commerce* juga cenderung ditampilkan dengan resolusi gambar rendah sehingga konsumen sukar untuk melihat apakah produk tersebut sudah memiliki nomor registrasi izin edar pada label kemasannya.

Adapun kewajiban dan tanggung jawab situs *e-commerce* selaku penyedia *platform* berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Berbentuk *User Generated Content*, yaitu hanya sebatas pada penyediaan syarat ketentuan penggunaan platform, penyediaan sarana pelaporan, melakukan tindakan terhadap aduan atau pelaporan konten, dan mengawasi jangka waktu penghapusan dan/atau

pemblokiran konten yang dilarang. Berdasarkan ketentuan tersebut, situs *e-commerce* pun seringkali menegaskan dalam syarat ketentuan penggunaan *platform*, bahwa *e-commerce* tidak bertanggung jawab atas legalitas produk yang dijual oleh pedagang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kerugian konsumen atas suatu barang tetap menjadi tanggung jawab pihak pedagang (*merchant*). Penulis akan membatasi penelitian ini pada hubungan hukum antara pihak pedagang (*merchant*) dalam negeri selaku pelaku usaha dengan konsumen yang melakukan jual beli makanan ringan impor melalui situs *e-commerce*.

Beredarnya makanan ringan impor tanpa izin edar tersebut menunjukkan bahwa peraturan terkait izin edar yang berlaku saat ini belum mampu melindungi hak-hak konsumen di Indonesia secara maksimal, khususnya konsumen yang bertransaksi melalui *e-commerce*. Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, makanan dan minuman yang digunakan oleh masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa izin edar diperlukan demi menjamin kesehatan konsumen dalam mengonsumsi suatu barang, sehingga apabila persyaratan izin edar tidak terpenuhi, maka konsumen dapat mengalami kerugian yang cukup serius berhubungan dengan kesehatannya. Selain itu, pencantuman informasi terkait izin edar dalam perdagangan elektronik juga menjadi kewajiban pelaku usaha yang berkenaan dengan informasi legalitas barang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Tidak dicantumkannya informasi mengenai izin edar makanan ringan impor di situs *e-commerce* tersebut memperlihatkan bahwa hak konsumen di Indonesia dalam mendapatkan informasi yang benar, jelas, serta jujur masih sering diabaikan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan permasalahan di atas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menjadi payung (*umbrella act*) bagi peraturan perundang-undangan lain dalam rangka melindungi hak konsumen, baik bagi peraturan yang sudah ada maupun yang akan dibentuk di kemudian hari. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

diatur bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Perlindungan konsumen menjadi hal penting pada suatu kegiatan perdagangan yang sehat, di mana perlindungan konsumen dalam perdagangan ditujukan untuk menjaga keseimbangan para pihak dan perlindungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Kegiatan produksi barang dalam jumlah terbatas seringkali menyebabkan ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha. Kerugian konsumen sendiri dapat timbul akibat adanya suatu hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen dalam bentuk perjanjian maupun akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha.¹⁵

Selain itu, perlindungan konsumen menyangkut juga tentang masalah kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen. Apabila suatu barang atau jasa tidak dapat memberi rasa nyaman, aman, dan bahkan berbahaya bagi konsumen, maka barang dan/jasa tersebut tidak dapat diedarkan dalam masyarakat. Kemudian dalam hal perbuatan pelaku usaha tersebut merugikan konsumen, maka konsumen juga memiliki hak untuk didengar, mendapatkan pembinaan, memperoleh advokasi, perlakuan yang adil, hingga pertanggungjawaban berupa kompensasi atau ganti rugi.¹⁶ Kasus peredaran makanan ringan impor tanpa izin edar yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa pelaku usaha telah mengesampingkan hak-hak konsumen di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk menganalisa perlindungan hukum bagi konsumen serta bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha (*merchant*) yang menjual makanan ringan impor tanpa izin edar melalui situs *e-commerce* dalam penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Ringan Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Melalui Situs *E-Commerce* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”**.

¹⁴ Desy Lestari, et.al, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar yang Beredar di Pasaran”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 2.

¹⁵ Ahmadi Miru, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia”, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 1.

¹⁶ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, “Hukum tentang Perlindungan Konsumen”, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 30.

2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

- (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen makanan ringan impor tanpa izin edar yang dijual melalui situs *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
- (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yang mengkonsumsi makanan ringan impor tanpa izin edar yang dijual melalui situs *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, berikut tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini:

- (1) Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap konsumen makanan ringan impor tanpa izin edar yang dijual melalui situs *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan
- (2) Untuk menganalisa bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yang mengkonsumsi makanan ringan impor tanpa izin edar yang dijual melalui situs *e-commerce* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.¹⁷ Penelitian hukum ini disusun berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti serta menelaah bahan-bahan pustaka berupa peraturan dan literatur yang berkaitan

¹⁷ “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diunduh pada tanggal 1 Desember 2020, pk. 20.42 WIB..

dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Yuridis normatif merupakan pendekatan dengan konsepsi legis positivis. Konsep tersebut memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibentuk dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat berwenang. Konsepsi ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang tertutup, mandiri, dan terlepas dari kehidupan nyata masyarakat.¹⁹

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

(1) Bahan hukum primer

Bahan primer meliputi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- h. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan;
- i. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia;
- j. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan;

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Cetakan Kedelapan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, 2004, hlm. 13.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", Cetakan Keempat, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.

- k. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring; dan
- l. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Berbentuk *User Generated Content*.

(2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat, namun menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dihasilkan dari olahan pendapat atau pikiran para ahli. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu doktrin, jurnal ilmu hukum, buku, serta literatur-literatur lainnya.

(3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini berasal dari hasil penelitian di bidang hukum, sumber internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier bertujuan untuk memperkuat makna atau pengertian dari bahan hukum primer dan sekunder.

5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dirumuskan ke dalam 5 bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari bagian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian

BAB II Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Bab II penulis akan membahas tentang hukum perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, uraian mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perlindungan konsumen, bentuk-bentuk tanggung jawab

pelaku usaha, dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam hal terjadi sengketa konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan. Kemudian, Bab ini juga akan membahas secara khusus mengenai perlindungan konsumen *e-commerce*.

BAB III Tinjauan Mengenai Izin Edar Makanan Ringan Impor dalam *E-Commerce*

Dalam Bab III akan berisi pembahasan mengenai makanan ringan impor beserta ketentuan izin edar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, penulis juga akan membahas mengenai pengaturan izin edar dalam *e-commerce*.

BAB IV Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Makanan Ringan Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Melalui Situs *E-Commerce*

Dalam Bab IV, penulis akan menganalisis hak-hak konsumen dalam mengkonsumsi makanan ringan impor tanpa izin edar yang dijual melalui *e-commerce*. Selanjutnya, penulis juga akan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha *e-commerce* yang memperdagangkan makanan ringan impor tanpa izin edar beserta proses penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen atas kerugian yang dialaminya.

BAB V Penutup

Pada Bab V atau penutup, penulis akan merumuskan hasil kesimpulan beserta saran-saran terhadap masalah dalam penelitian terkait perlindungan konsumen makanan ringan impor tanpa izin edar yang dijual melalui situs *e-commerce*.